

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia yang begitu kompleks banyak kita jumpai di era globalisasi seperti saat ini, dari berbagai macam profesi dan latar belakang keahlian. Pada umumnya aktivitas tersebut menjadi sebuah siklus terjadi dari pagi sampai sore, dan terkadang sampai waktu tertentu, semua hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tentunya tidak hanya makan, pakaian, tempat tinggal, namun masih banyak lagi yang lain, misalnya buku, obat-obatan alat transportasi, TV dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua kebutuhan hidup itu dapat terpenuhi? Tentu tidak. kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam yang terdiri dari barang dan jasa, sedangkan ketersediaan barang dan jasa yang menjadi pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas, hal inilah yang menjadi intisari dari masalah ekonomi.<sup>1</sup> Hal ini kemudian melahirkan banyak pelaku usaha yang kemudian juga melahirkan berbagai jenis usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan Masyarakat yang berbeda tersebut.

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

---

<sup>1</sup> Hendra Safri, 2018, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, Hal. 55

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli) diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) memainkan peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pengecualian bagi usaha kecil yang diatur didalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimungkinkan karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) mereka yang sangat terbatas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm 9-10

<sup>3</sup> Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 34

Pengecualian pelaku usaha kecil dari Undang-Undang Anti Monopoli juga dimaksudkan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan pemberlakuan Undang-Undang Anti Monopoli sesuai dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Anti Monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Indonesia sudah mulai bergeser. Kegiatan - kegiatan besar dan lebih modern telah memasuki banyak perkotaan di Indonesia. Banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk membangun pasar-pasar modern yang menampung kegiatan - kegiatan besar.

Kemajuan perekonomian ikut mendorong perkembangan bisnis ritel di Indonesia. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah di tanah air mendorong meningkatnya minat investasi dan gairah belanja. Bank Dunia menyatakan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 56,5% dari total populasi. Angka ini meningkat tajam dibandingkan data tahun 1999 dimana saat itu jumlah kelas menengah di Indonesia ditaksir sebesar 25% dari total populasi. Menurut hasil riset Standard Chartered Bank jumlah orang sangat mapan di Indonesia (berpenghasilan Rp 240 juta/ tahun atau berinvestasi Rp 150 juta/ tahun)

---

<sup>4</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2012 *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 260

sebanyak 4 juta orang, mengalahkan Korea Selatan yang hanya 3,2 juta orang.<sup>5</sup>

Ritel modern (toko modern dan pusat perbelanjaan) saat ini sudah merambah ke berbagai kota di Indonesia. Bahkan, toko modern berbentuk jaringan waralaba minimarket sudah menyebar hingga ke sejumlah kota kecamatan. Toko modern dapat berupa hypermarket, supermarket, *department store*, minimarket, *speciality store*, dan grosir. Sedangkan pusat perbelanjaan (*shopping center*) dapat berbentuk mall, plaza, *square*, pertokoan, atau pusat perdagangan/*trade-centre*.<sup>6</sup> Namun, dalam perkembangannya, UMKM sulit dalam menyesuaikan perkembangan usahanya dengan persaingan yang terjadi. Berdasarkan data yang ada, gambaran pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan bisnis ritel meningkat positif mencapai 6,1%.<sup>7</sup>

Bisnis retail sendiri merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menjual barang maupun jasa pada konsumen dalam satuan ecer, biasanya pembelian dalam satuan ecer bukan untuk dijual Kembali karena biasanya dipergunakan untuk kebutuhan konsumen secara pribadi. Menurut data dari Nielson pada 2022 terdapat peningkatan sebesar 4% untuk jenis usaha ritel dengan spesifikasi toko swalayan. Indonesia sendiri mengalami angka

---

<sup>5</sup> R. Serfianto D, Purnomo Cita, Yustisia Serfiyanti, Iswi Hsriyanni, 2013, *Sukses Biasnis Ritel Modern*, PT Elex Media Komputindo, Hlm.17

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Tri Joko Utomo, PERSAINGAN BISNIS RITEL: TRADISIONAL VS MODERN (The Competition of Retail Business: Traditional vs Modern), *Jurnal Fokus Ekonomi* Vol. 6 No. 1, Juni 2011, hlm. 122 – 133.



peningkatan yang cukup tinggi yakni naik sebesar 1.7% jika dibandingkan pada bulan Desember 2022 yang hanya 0.7%.<sup>8</sup>

Perkembangan bisnis ritel modern yang pesat adalah fenomena yang wajar jika dikaitkan dengan perkembangan zaman serta meningkatnya jumlah kelas menengah di tanah air. Pertumbuhan bisnis ritel modern jika dikelola dengan baik dapat mendatangkan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat dalam bentuk pemasukan pajak bagi pemerintah pusat dan daerah, menambah lapangan kerja, meningkatkan investasi, menggerakkan sektor usaha riil dan pariwisata, meningkatkan konsumsi dalam negeri, meningkatkan kemitraan usaha dengan UMKM, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Kota Padang adalah salah satu kota yang masyarakatnya mempunyai mobilitas yang tinggi karena merupakan pusat pemerintahan dari Sumatera Barat. Hal tersebut membuat kota Padang berpotensi untuk berkembangnya usaha ritel modern. Walaupun berpotensi dalam bisnis ritel modern, jumlah ritel modern di kota Padang terbatas, Hal ini terjadi lantaran Pemerintah Kota Padang membatasi keberadaan ritel modern demi pengembangan wirausaha di daerah. Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 mewajibkan minimarket/toko swalayan menyediakan ruang 30 persen untuk pemasaran produk UMKM.

Pendirian toko modern dan UMKM di Kota Padang seharusnya mematuhi aturan jarak minimum, namun kenyataannya, jumlah toko yang terus meningkat di wilayah tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap

---

<sup>8</sup> Yasmin Nurzahrah, *et.al.* "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Perusahaan Ritel Berjejaring terhadap Waralaba Indomaret dan Alfamart di Kota Padang", *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 5, Maret 2023, hlm 1-10.

<sup>9</sup> *ibid*

peraturan tersebut. Hal ini tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Swalayan, yang pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan “jarak antara pusat pembelian dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat”. Sedangkan peraturan Walikota Kota Padang Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan sudah menjelaskan pada Pasal 7 huruf a,b,c,d dan pasal 8 ayat (1) huruf b.

Meskipun aturan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa pelanggaran yang masih terjadi, contohnya di Jalan Raya Alai Timur No. 55 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Dimana swalayan Budiman,Aciak Mart,Citra Swalayan hanya berjarak 20 (dua puluh) meter dari Toko eceran (UMKM). Ini bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b yang menetapkan minimal jarak paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) meter antara swalayan dengan Toko eceran,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota padang?
2. bagaimana pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya?
3. Bagaimana pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah ini, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengeruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di Kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku ritel dengan pelaku UMKM menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

#### D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama berkenaan dengan hukum persaingan usaha.
- b. Sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat secara umum dan diri penulis sendiri secara khusus.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk membuat Peraturan Daerah sebagai aturan teknis yang menindak lanjuti Peraturan Perundang-Undangan terkait persaingan usaha tidak sehat.
- b. Bagi pelaku bisnis ritel diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjawab kekhawatiran akan ketidakjelasan konsep ritel mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Usaha Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Padang.



## E. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Padang menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang melihat dan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menghubungkannya dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan.<sup>10</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini memiliki sifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, serta pelaksanaan hukum di masyarakat yang terkait dengan objek penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam Perlindungan Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan.

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

<sup>11</sup> *Ibid.*

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan data langsung dari swalayan Budiman, Aciak Mart, Citra Swalayan dan Toko Enceran yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah administratif Kota Padang.

#### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini<sup>12</sup> yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, dan buku-buku koleksi pribadi.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, atau laporan dokumen yang tidak resmi. Data tersebut kemudian diolah oleh peneliti.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, 2009, *Op. Cit.*, hlm 106.

Data primer peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang di dapat melalui penelitian dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, serta pelaku Swalayan Budiman, Aciak Mart, Citra Swalayan dan Toko enceran di wilayah Administratif Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- 5) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari buku, pendapat sarjana, dan ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara pengumpulan data primer dengan metode tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>17</sup>

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada substansi permasalahan, dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

memungkinkan munculnya pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara. Wawancara dilakukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang dan pelaku Swalayan Budiman, Aciak Mart, Citra Swalayan dan Toko enceran di wilayah administratif Kota Padang.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Proses pengolahan data adalah kegiatan untuk menyusun data hasil pengumpulan di lapangan agar siap digunakan untuk analisis.<sup>18</sup> Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik *editing*, yaitu cara untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan.

Pada tahap *editing*, peneliti akan melakukan pengecekan dan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penulisan. Selain itu, penulis akan melakukan *editing* terhadap hasil wawancara, seperti mengubah kalimat-kalimat yang kurang baku menjadi lebih baku dan mudah dipahami oleh pembaca.

## 7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan ketentuan penulisan. Setelah data diperoleh dan diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72



kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu pengertian yang tidak memakai angka-angka ataupun rumus matematika. Namun, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, serta data diperoleh di lapangan untuk memberikan pandangan yang detail mengenai permasalahan. Hal ini akan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.

